



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Bahroni Bin Masri;
2. Tempat lahir : Tatah Pemangkih;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 15 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saka Banjar RT 06 RW 02 Kecamatan Kapuas
Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa I Bahroni Bin Masri ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/09/III/2018/Reskrim tertanggal 05 Maret 2018, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Hadiani Bin Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Bambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 12 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Baru RT 01 RW 01 Kecamatan Dadahup
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa II Hadiani Bin Ardiansyah ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/10/III/2018/Reskrim tertanggal 05

Halaman 1 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;

Para Terdakwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang penasihat hukum dan Para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid.B/2018/PN Kik tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BAHRONI Bin MASRI** dan terdakwa II **HADIANI Bin ARDIANSYAH** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan** yang diatur dan

Halaman 2 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo Pasal 53 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya;
Dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam biru;
 - 2 (dua) buah sarung tangan warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk cystal isi 15 (lima belas) batang;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk i-cherry warna putih les merah;
Dikembalikan kepada terdakwa HADIANI Bin ARDIANSYAH;
 - 1 (satu) kalung rantai emas 10 karat berat 10 gram;
Dikembalikan kepada saksi Saniyah Binti Arni.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar duplik secara lisan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **BAHRONI Bin MASRI** dan terdakwa II **HADIANI Bin ARDIANSYAH** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 23.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi Saniyah Binti Arni dan saksi Matnor Bin Darmi yang beralamat di Desa Bentuk Jaya (A-5) RT.10 RW.03, Kecamatan

Halaman 3 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadahun Kabupaten Kapuas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika para terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Saniyah dan saksi Matnor baru menjual sapi, kemudian para terdakwa berencana akan mengambil uang dan barang-barang berharga milik saksi Saniyah dan saksi Matnor. Setelah para terdakwa sampai kerumah saksi para terdakwa langsung menuju samping rumah saksi dan terdakwa Hadiani mencongkel jendela samping kiri bagian belakang dengan menggunakan jari tangan, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah berhasil masuk para terdakwa ketahuan oleh saksi Saniyah dan saksi Matnor kemudian terdakwa Hadiani menyekap saksi Matnor sambil mengancam dan menodongkan pisau ke arah leher saksi sambil berkata **"Diam, jangan teriak.. kalau teriak saya bunuh!"** namun saksi Matnor teriak minta tolong sambil merebut pisau sehingga terjadi pergulatan dan terdakwa Hadiani sambil menusuk ke arah bagian tubuh saksi Matnor. Sedangkan terdakwa Bahroni menyekap saksi Saniyah dengan cara menutup mulut saksi menggunakan telapak tangan kanan, namun saksi berontak dan menggigit tangan terdakwa Bahroni sehingga terlepas lalu saksi Saniyah teriak minta tolong sehingga terjadi perkelahian dan kalung milik saksi Saiyah sempat ditarik dan jatuh ke kasur namun tidak sempat dikuasai oleh terdakwa Bahroni yang selanjutnya para terdakwa keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan bertemu kembali di perbatasan A1 dengan A2 Dadahun tanpa berhasil mengambil uang atau barang milik saksi Saniyah dan saksi Matnor.

Halaman 4 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki hak atas barang-barang yang berada dalam rumah saksi Saniyah dan saksi Matnor.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Matnor mengalami luka berdasarkan visum et repertum No : 297/PKM-PLK/TU2/VER/III-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy V.S, dengan kesimpulan:

- Ditemukan tanda-tanda trauma fisik akibat benda tumpul pada bahu kanan, pada lengan dalam dekat pergelangan tangan kanan, pada bawah ketiak kiri, pada lipatan dalam siku kiri, pada kaki kanan bawah luar.
- Ditemukan tanda-tanda trauma fisik akibat benda tajam pada depan telinga kiri, pada pipi kiri, pada dada kanan atas, pada lengan dalam sebelah kanan, pada kaki bawah luar sebelah kanan, pada paha kiri luar, pada ruas kedua jari keempat tangan kiri dan pada ruas ketiga jari keempat tangan kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Saniyah Binti Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan para terdakwa melakukan percobaan mengambil barang saksi Saniyah dengan didahului kekerasan dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 23.40 WIB di rumah saksi Desa Bentuk Jaya RT.10 RW.03 Kec. Dadahup Kabuapten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan percobaan mengambil barang saksi disertai dengan kekerasan, yang saksi lihat ada 2 (dua) orang terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi;
 - Bahwa saksi dan suami saksi bulan September 2017 ada menjual 2 ekor sapi senilai Rp 15.000.000;

Halaman 5 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa ketahuan langsung masuk kedalam kelambu tempat tidur saksi, mengancam dan menyerang saksi dan saksi Matnor sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa suami saksi yang ada mengalami luka pada bagian tubuh maupun jari tangan saat merebut pisau dan mengalami tusukan pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa para terdakwa yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan kata-kata **"jangan teriak nanti ku bunuh"** dan Para terdakwa langsung menodong dan menindih tubuh saksi sambil menarik kalung emas di leher saksi hingga kalung tersebut terjatuh di lantai;
- Bahwa para terdakwa tidak sempat menguasai ataupun ada upaya mengambil kembali terhadap kalung milik saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi dan tidak ada hak atas barang-barang milik saksi.
- Bahwa para terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping bagian belakang rumah tepatnya pada jendela dapur.
- Bahwa cuaca pada saat itu dalam keadaan hujan dan gelap karena dilakukan pada waktu malam hari.
- Bahwa para terdakwa menyekap saksi Saniyah dengan cara menutup mulut saksi menggunakan telapak tangan kanan, namun saksi berontak dan menggigit tangan terdakwa I Bahroni sehingga terlepas lalu saksi Saniyah teriak minta tolong sehingga terjadi perkelahian dan kalung milik saksi Saiyah sempat ditarik dan jatuh ke kasur namun tidak sempat dikuasai oleh para terdakwa.
- Bahwa tidak ada barang saksi yang hilang atas perbuatan para terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi yang melaporkan ke petugas Kapolsek Kapuas Murung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Matnor Bin Darmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan para terdakwa melakukan percobaan mengambil barang saksi Saniyah dengan didahului kekerasan dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 23.40 WIB di rumah saksi Desa Bentuk Jaya RT.10 RW.03 Kec. Dadahup Kabuapten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Rumah yang dimasuki pelaku adalah rumah saksi;
- Bahwa yang berada dirumah, hanya saksi bersama Istri saksi (saksi Saniyah) dan yang saat itu kami sedang tidur;
- Bahwa kedua orang (para terdakwa) yang masuk kedalam rumah saksi keduanya dengan menggunakan masker dan tutup kepala yang satu dengan menggunakan topi dan yang satu lagi ditutupi dengan menggunakan baju kaos sehingga saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa tidak ada barang yang berhasil diambil para terdakwa;
- Bahwa caranya pelaku mencongkel jendela samping kiri bagian belakang tepatnya pada jendela dapur yang terbuat dari kasiboard dan setelah berhasil sehingga orang tersebut masuk lewat jendela yang telah dicongkel tersebut kemudian Keduanya langsung masuk kedalam kamar tempat tidur saksi dan menyerang saksi dan istri saksi sehingga satu lawan satu sambil mengancam sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.
- Bahwa saksi Matnor mengalami luka berdasarkan visum et repertum No : 297/PKM-PLK/TU2/VER/III-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy V.S, dengan kesimpulan:
 - Ditemukan tanda-tanda trauma fisik akibat benda tumpul pada bahu kanan, pada lengan dalam dekat pergelangan tangan kanan, pada bawah ketiak kiri, pada lipatan dalam siku kiri, pada kaki kanan bawah luar.
 - Ditemukan tanda-tanda trauma fisik akibat benda tajam pada depan telinga kiri, pada pipi kiri, pada dada kanan atas, pada lengan dalam sebelah kanan, pada kaki bawah luar sebelah kanan, pada paha kiri luar, pada ruas kedua jari keempat tangan kiri dan pada ruas ketiga jari keempat tangan kiri.

Halaman 7 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Taufik Bin Anang Jarkasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan terdakwa melakukan percobaan mengambil barang saksi Saniyah dengan didahului kekerasan dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya Pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 jam 23.40 wib di rumah mertua saksi (saksi Saniyah) di Desa Bentuk Jaya RT. 10 RW 03 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan saksi sedang berada dirumah saksi bersama keluarga saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat karena saksi sedang tidur di rumah saksi dan saksi mengetahui saat saksi terbangun mendengar bunyi suara alarm Hand phone, kemudian mendengar suara ribut dari arah rumah mertua saksi kemudian saksi mendatangi kerumah mertua saksi;
- Bahwa kakek saksi yang bernama Junaidi yang mengetahui kejadian karena saat itu kakek saksi sudah berada di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang, namun mertua saksi bilang pada saat pelaku mencekik lehernya pelaku sempat menarik kalung emas yang ada di leher mertua saksi, namun kalung emas tersebut terjatuh lagi di lantai di atas kasur;
- Bahwa saksi melihat mertua saksi yang laki-laki dalam keadaan luka berlumuran darah di bagian muka sebelah kiri, bahu dan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 8 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bahroni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan para terdakwa melakukan percobaan mengambil barang milik saksi Saniyah dengan didahului kekerasan dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 23.40 wib di dalam rumah saksi Saniyah Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat terdakwa masuk kedalam rumah, Pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Cara Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela samping kiri bagian belakang yang terbuat dari kasiboard dan setelah tangan bisa masuk kemudian melepas kunci grendel dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu dan terdakwa I mengikuti dari belakang masuk melewati jendela tersebut;
- Bahwa yang mencongkel pintu jendela adalah Terdakwa II sendiri dan alat yang digunakan untuk mencongkel menggunakan jari tangan;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan dan yang punya rencana atau ide tersebut terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 14.00 wib pada saat duduk di warung Palingkau;
- Bahwa para terdakwa duduk ngobrol sama-sama mengeluh tidak punya uang kemudian terdakwa I bilang kepada Terdakwa II di Desa Bentuk Jaya A5 dengar-dengar ada orang yang baru menjual sapi bagaimana kalau kita mengambil tempat orang itu dan Terdakwa II bilang bisa saja kapan kita ketempat orang itu, nanti malam kah ? lalu terdakwa I bilang iya nanti malam kita kerjain, dan Terdakwa II bilang boleh kalau begitu terdakwa I pulang kerumah dulu menaruh sepeda motor dan nanti kita sama-sama ketemu di jalan perbatasan A1 dengan A2, selanjutnya setelah bertemu di jalan tersebut pada malam hari jalan kaki menuju ketempat sasaran yang dituju yaitu tempat saksi Saniyah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II bisa ditangkap karena menyerahkan diri;
- Bahwa Alat yang para terdakwa gunakan pada saat masuk kedalam rumah tersebut berupa sarung tangan, masker dan baju kaos untuk menutup kepala;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah tersebut karena saat itu pemilik rumah sempat mengetahui;

Halaman 9 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah kemudian kami berdua masing-masing menyekap yang ada di dalam rumah dan terdakwa I menyekap istrinya dengan menutup mulut menggunakan telapak tangan kanan terdakwa I namun melawan dengan menggigit dan kena pada ibu jari terdakwa I lalu terlepas lalu istrinya teriak minta tolong sehingga terjadi perkelahian dan kalung istrinya sempat terdakwa I tarik dan kalungnya terjatuh sedang sedangkan Terdakwa II mendatangi suaminya entah apa yang terjadi terdakwa I tidak tahu karena kami berdua saat itu masing-masing satu melawan satu sehingga saat istri teriak minta tolong kemudian terdakwa I langsung keluar rumah menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa II ikut juga menyusul terdakwa I namun terpecar dan ketemu kembali di awal jalan saat kami berdua bertemu yaitu di erbatasan A1 dengan A2 Dadahup;
- Bahwa maksud terdakwa I memegang korban dengan membungkam mulut dan pegang lehernya supaya tidak teriak dan karena korban melawan sehingga ketarik kalungnya dan terlepas jatuh ke lantai;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti dan bukti surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Nomor : 297/PKM-PLK/TU2/VER/III-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Timothy Von Simon ,Ka. UPT Puskesmas Palingkau Kabupaten Kapuas selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Matnor Bin Darmi yang diajukan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hadiani Bin Ardiansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan para terdakwa melakukan percobaan mengambil barang milik saksi Saniyah dengan didahului kekerasan dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 23.40 wib di dalam rumah saksi Saniyah Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat para terdakwa masuk kedalam rumah, Pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Cara Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela samping kiri bagian belakang

Halaman 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kasiboad dan setelah tangan bisa masuk kemudian melepas kunci grendel dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu dan terdakwa I mengikuti dari belakang masuk melewati jendela tersebut;

- Bahwa yang mencongkel pintu jendela adalah Terdakwa II sendiri dan alat yang digunakan untuk mencongkel menggunakan jari tangan;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan dan yang punya rencana atau ide tersebut terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 14.00 wib pada saat duduk di warung Palingkau;
- Bahwa Alat yang para terdakwa gunakan pada saat masuk kedalam rumah tersebut berupa sarung tangan, masker dan baju kaos untuk menutup kepala;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah tersebut karena saat itu pemilik rumah sempat mengetahui;
- Bahwa pada saat para terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah kemudian kami berdua masing-masing menyekap yang ada di dalam rumah dan terdakwa I menyekap istrinya dengan menutup mulut menggunakan telapak tangan kanan terdakwa I namun melawan dengan menggigit dan kena pada ibu jari terdakwa I lalu terlepas lalu istrinya teriak minta tolong sehingga terjadi perkelahian dan kalung istrinya sempat terdakwa I tarik dan kalungnya terjatuh sedang sedangkan Terdakwa II mendatangi suaminya entah apa yang terjadi terdakwa I tidak tahu karena kami berdua saat itu masing-masing satu melawan satu sehingga saat istri teriak minta tolong kemudian terdakwa I langsung keluar rumah menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa II ikut juga menyusul terdakwa I namun terpecar dan ketemu kembali di awal jalan saat kami berdua bertemu yaitu di erbatasan A1 dengan A2 Dadahup;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti dan bukti surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Nomor : 297/PKM-PLK/TU2/VER/III-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Timothy Von Simon ,Ka. UPT Puskesmas Palingkau Kabupaten Kapuas selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Matnor Bin Darmi yang diajukan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah pisau jenis belati lengkap dengan kompanyanya;
2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna biru muda;
3. 1 (satu) buah masker warna hitam merah;
4. 1 (satu) buah masker warna hitam biru;
5. 2 (dua) buah sarung tangan warna ungu;
6. 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih les merah;
7. 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal isi 15 batang;
8. 1 (satu) buah topi warna hitam;
9. 1 (satu) kalung rantai emas 10 karat berat 10 Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para terdakwa serta diakui sendiri oleh para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan para terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan para terdakwa melakukan percobaan mengambil barang saksi Saniyah dengan didahului kekerasan dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 23.40 wib di dalam rumah saksi Saniyah Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;

Halaman 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para terdakwa masuk kedalam rumah, Pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela samping kiri bagian belakang yang terbuat dari kasiboad dan setelah tangan bisa masuk kemudian melepas kunci grendel dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu dan terdakwa I mengikuti dari belakang masuk melewati jendela tersebut;
- Bahwa yang mencongkel pintu jendela adalah Terdakwa II sendiri dan alat yang digunakan untuk mencongkel menggunakan jari tangan;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan dan yang punya rencana atau ide tersebut terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 14.00 wib pada saat duduk di warung Palingkau;
- Bahwa Alat yang para terdakwa gunakan pada saat masuk kedalam rumah tersebut berupa sarung tangan, masker dan baju kaos untuk menutup kepala;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah tersebut karena saat itu pemilik rumah sempat mengetahui;
- Bahwa pada saat para terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah kemudian kami berdua masing-masing menyekap yang ada di dalam rumah dan terdakwa I menyekap istrinya dengan menutup mulut menggunakan telapak tangan kanan terdakwa I namun melawan dengan menggigit dan kena pada ibu jari terdakwa I lalu terlepas lalu istrinya teriak minta tolong sehingga terjadi perkelahian dan kalung istrinya sempat terdakwa I tarik dan kalungnya terjatuh sedang sedangkan Terdakwa II mendatangi suaminya entah apa yang terjadi terdakwa I tidak tahu karena kami berdua saat itu masing-masing satu melawan satu sehingga saat istri teriak minta tolong kemudian terdakwa I langsung keluar rumah menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa II ikut juga menyusul terdakwa I namun terpencar dan ketemu kembali di awal jalan saat kami berdua bertemu yaitu di erbatasan A1 dengan A2 Dadahup;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan semua barang bukti dan bukti surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Palingkau Kecamatan Kapuas Murung Nomor : 297/PKM-PLK/TU2/VER/III-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Timothy Von Simon ,Ka. UPT Puskesmas Palingkau Kabupaten Kapuas selaku dokter yang telah

Halaman 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan atas nama Matnor Bin Darmi yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 365 ayat (1),(2) ke-1, 2,3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada **terdakwa I Bahroni Bin Masri dan Terdakwa II Hadiani Bin**

Halaman 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai para terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas **terdakwa I Bahroni Bin Masri dan Terdakwa II Hadiani Bin Ardiansyah** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada **terdakwa I Bahroni Bin Masri dan Terdakwa II Hadiani Bin Ardiansyah** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri para terdakwa tersebut dan apakah para terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Barang Siapa** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;

Halaman 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diuraikan di atas yaitu sebelumnya sudah direncanakan para terdakwa dan yang punya rencana atau ide tersebut terdakwa I yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 14.00 wib pada saat duduk di warung Palingkau dan saat para terdakwa duduk ngobrol sama-sama mengeluh tidak punya uang kemudian terdakwa I bilang kepada Terdakwa II di Desa Bentuk Jaya A5 dengar-dengar ada orang yang baru menjual sapi bagaimana kalau kita mengambil tempat orang itu dan Terdakwa II bilang bisa saja kapan kita ketempat orang itu, nanti malam kah ? lalu terdakwa I bilang iya nanti malam kita kerjain, dan Terdakwa II bilang boleh kalau begitu terdakwa I pulang kerumah dulu menaruh sepeda motor dan nanti kita sama-sama ketemu di jalan perbatasan A1 dengan A2, selanjutnya setelah bertemu di jalan tersebut pada malam hari jalan kaki menuju ketempat sasaran yang dituju yaitu tempat saksi Saniyah;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela samping kiri bagian belakang yang terbuat dari kasiboard dan setelah tangan bisa masuk kemudian melepas kunci grendel dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu dan terdakwa I mengikuti dari belakang masuk melewati jendela tersebut dan Alat yang para terdakwa gunakan pada saat masuk kedalam rumah tersebut berupa sarung tangan, masker dan baju kaos untuk menutup kepala tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah tersebut karena saat itu pemilik rumah sempat mengetahui;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang tergambar di atas, tindakan para terdakwa percobaan mengambil barang milik korban, bukan hanya mengakibatkan berpindahnya barang itu kepada para terdakwa tetapi telah memutus penguasaannya pemilik barang ke dalam genggamannya para terdakwa dan barang-barang itu seluruhnya milik korban, bukan milik para terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Halaman 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa telah melakukan percobaan mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin korban;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan percobaan mengambil dan menguasai milik saksi Saniyah adalah perbuatan memiliki tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah sebagai pemilik barang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak saksi Saniyah karena sebelumnya tidak ada izin dari pemilik yang sebenarnya yaitu saksi Saniyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki pengertian untuk memudahkan maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku, dimana harus ada perbuatan permulaan yang menunjuk secara konkrit perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Adapun bentuk konkrit dari perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan metode atau cara seperti melakukan ancaman, intimidasi, penganiayaan, penyiksaan (torturing) baik secara fisik ataupun non fisik terhadap korban. Disamping pengertian di atas, unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan dimaksud harus didahului dengan perbuatan permulaan dimana perbuatan pelaku merupakan suatu rangkaian dari perbuatan awal hingga diikuti dengan tindakan-tindakan selanjutnya yang tidak

Halaman 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus sampai dengan tujuan dari unsur dalam pasal ini terpenuhi. Artinya perbuatan pelaku sudah terlebih dahulu direncanakan yang kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan berikutnya sampai dengan tercapainya keinginan dan tujuan pelaku yang merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, untuk dapat memiliki milik saksi korban Saniyah yang awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 23.40 WIB di rumah saksi Desa Bentuk Jaya RT.10 RW.03 Kec. Dadahup Kabuapten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dimana para terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping bagian belakang rumah tepatnya pada jendela dapur, setelah para terdakwa ketahuan langsung masuk kedalam kelambu tempat tidur saksi kemudian para terdakwa yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan kata-kata **"jangan teriak nanti ku bunuh"** dan Para terdakwa langsung menodong dan menindih tubuh saksi Saniyah sambil menarik kalung emas di leher saksi hingga kalung tersebut terjatuh di lantai dan terjadi juga perkelahian dengan saksi Matnor sehingga saksi Matnor mengalami luka berdasarkan visum et repertum No : 297/PKM-PLK/TU2/VER/III-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy V.S, dengan kesimpulan:

- Ditemukan tanda-tanda trauma fisik akibat benda tumpul pada bahu kanan, pada lengan dalam dekat pergelangan tangan kanan, pada bawah ketiak kiri, pada lipatan dalam siku kiri, pada kaki kanan bawah luar.
- Ditemukan tanda-tanda trauma fisik akibat benda tajam pada depan telinga kiri, pada pipi kiri, pada dada kanan atas, pada lengan dalam sebelah kanan, pada kaki bawah luar sebelah kanan, pada paha kiri luar, pada ruas kedua jari keempat tangan kiri dan pada ruas ketiga jari keempat tangan kiri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, perbuatan para terdakwa merupakan sebuah rangkaian perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, dimana para terdakwa sudah mempersiapkan dengan matang perbuatannya dan ketika pelaksanaan perbuatan para terdakwa bersama berupaya melumpuhkan korban yang merupakan tindakan-tindakan kekerasan sebagai sebuah pendahuluan perbuatan yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan dari perbuatan mereka, maka dengan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada**

Halaman 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangganya terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya.

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP) Sedang yang dimaksud dengan rumah (*woning*) dalam KUHP adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dsb. (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995).

Menimbang bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa, terungkap bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 23.40 wib di dalam rumah saksi Saniyah Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas dimana para Terdakwa melakukan percobaan mengambil barang milik korban saksi Saniyah dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela samping kiri bagian belakang yang terbuat dari kasiboad dan setelah tangan bisa masuk kemudian melepas kunci grendel dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu dan terdakwa I mengikuti dari belakang masuk melewati jendela dimana para terdakwa gunakan pada saat masuk kedalam rumah tersebut berupa sarung tangan, masker dan baju kaos untuk menutup kepala tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak berhasil mengambil barang apapun dari dalam rumah tersebut karena saat itu pemilik rumah sempat mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa dilakukan oleh para terdakwa, terdakwa II Hadiani mencongkel jendela samping kiri bagian belakang dengan menggunakan jari tangan, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah berhasil masuk para terdakwa ketahuan oleh saksi Saniyah dan saksi Matnor kemudian terdakwa Hadiani menyekap saksi Matnor sambil mengancam dan menodongkan pisau

Halaman 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah leher saksi sambil berkata ***"Diam, jangan teriak.. kalau teriak saya bunuh!"*** namun saksi Matnor teriak minta tolong sambil merebut pisau sehingga terjadi pergulatan dan terdakwa Hadiani sambil menusuk ke arah bagian tubuh saksi Matnor. Sedangkan terdakwa Bahroni menyekap saksi Saniyah dengan cara menutup mulut saksi menggunakan telapak tangan kanan, namun saksi berontak dan menggigit tangan terdakwa Bahroni sehingga terlepas lalu saksi Saniyah teriak minta tolong sehingga terjadi perkelahian dan kalung milik saksi Saiyah sempat ditarik dan jatuh ke kasur namun tidak sempat dikuasai oleh terdakwa Bahroni yang selanjutnya para terdakwa keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan bertemu kembali di perbatasan A1 dengan A2 Dadahup tanpa berhasil mengambil uang atau barang milik saksi Saniyah dan saksi Matnor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai di atas, ketika hendak masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi Saniyah dan saksi Matnor dengan Cara Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela samping kiri bagian belakang yang terbuat dari kasiboard dan setelah tangan bisa masuk kemudian melepas kunci grendel dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu dan terdakwa I mengikuti dari belakang masuk melewati jendela tersebut dan yang mencongkel pintu jendela adalah Terdakwa II sendiri dan Alat yang para terdakwa gunakan pada saat masuk kedalam rumah tersebut berupa sarung tangan, masker dan baju kaos untuk menutup kepala;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan di atas, tergambar bahwa untuk masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi Saniyah dan saksi Matnor, para terdakwa, melakukannya dengan mencongkel jendela samping kiri bagian belakang yang terbuat dari kasiboard dan setelah tangan bisa masuk kemudian melepas kunci grendel dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu dan terdakwa I mengikuti dari belakang masuk melewati jendela tersebut; sehingga menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya, jadi perbuatan para terdakwa termasuk sebagai perbuatan merusak menurut sub unsur di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Ad.8. Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batas-batas tertentu mengenai arti percobaan itu, tetapi hanya mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat agar percobaan menuju kearah kejahatan itu dapat dihukum;

Menurut arti kata sehari-hari, **percobaan** ialah suatu kegiatan yang mengarah kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan; atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas benar bahwa awal kejadian nya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 23.40 wib di dalam rumah saksi Saniyah Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, saat para terdakwa masuk kedalam rumah, Pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dimana Cara Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II mencongkel jendela samping kiri bagian belakang yang terbuat dari kasiboard dan setelah tangan bisa masuk kemudian melepas kunci grendel dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu dan terdakwa I mengikuti dari belakang masuk melewati jendela tersebut;

Menimbang Bahwa pada saat para terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah kemudian kami berdua masing-masing menyekap yang ada di dalam rumah dan terdakwa I menyekap istrinya dengan menutup mulut menggunakan telapak tangan kanan terdakwa I namun melawan dengan menggigit dan kena pada ibu jari terdakwa I lalu terlepas lalu istrinya teriak minta tolong sehingga terjadi perkelahian dan kalung istrinya sempat terdakwa I tarik dan kalungnya terjatuh sedang sedangkan Terdakwa II mendatangi suaminya entah apa yang terjadi terdakwa I tidak tahu karena kami berdua saat itu masing-masing satu melawan satu sehingga saat istri teriak minta tolong kemudian terdakwa I langsung keluar rumah menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa II ikut juga menyusul terdakwa I namun terpencar dan ketemu kembali di awal jalan saat kami berdua bertemu yaitu di erbatasan A1 dengan A2 Dadahup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan para terdakwa ataupun alasan pemaaf terhadap diri para terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan para terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP; Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah pisau jenis belati lengkap dengan kompanya, Majelis Hakim berpendapat karena digunakan untuk alat kejahatan yang merupakan senjata tajam dengan ancaman kekerasan dan mengakibatkan luka saksi Matnor maka haruslah **dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah masker warna hitam merah; 1 (satu) buah masker warna hitam biru; 2 (dua) buah sarung tangan warna ungu; 1 (satu) bungkus rokok merk Crystal isi 15 batang; 1 (satu) buah topi warna hitam; Majelis

Halaman 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat karena digunakan untuk alat kejahatan maka haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) kalung rantai emas 10 karat berat 10 Gram, yang merupakan milik saksi Saniyah, Majelis Hakim berpendapat haruslah **Dikembalikan kepada saksi Saniyah**.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah HP merk I-Cherry warna putih les merah, yang merupakan milik saksi terdakwa II Hadiani, Majelis Hakim berpendapat haruslah **Dikembalikan kepada terdakwa II Hadiani Bin Ardiansyah**.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar Putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman terhadap diri Para Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan menyebabkan tidak aman dalam masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi Matnor mengalami luka berdasarkan visum et repertum No : 297/PKM-PLK/TU2/VER/III-2018 tanggal 24 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Timothy V.S, dengan kesimpulan:
 - Ditemukan tanda-tanda trauma fisik akibat benda tumpul pada bahu kanan, pada lengan dalam dekat pergelangan tangan kanan, pada bawah ketiak kiri, pada lipatan dalam siku kiri, pada kaki kanan bawah luar.
 - Ditemukan tanda-tanda trauma fisik akibat benda tajam pada depan telinga kiri, pada pipi kiri, pada dada kanan atas, pada lengan dalam sebelah kanan, pada kaki bawah luar sebelah kanan, pada paha kiri luar, pada ruas kedua jari keempat tangan kiri dan pada ruas ketiga jari keempat tangan kiri.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan para terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 365 ayat 1, 2 ke-1, 2,3 Jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Bahroni Bin Masri dan Terdakwa II Hadiani Bin Ardiansyah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya;
Dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam biru;
 - 2 (dua) buah sarung tangan warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk cystal isi 15 (lima belas) batang;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk i-cherry warna putih les merah;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Hadiani Bin Ardiansyah;
 - 1 (satu) kalung rantai emas 10 karat berat 10 gram;
Dikembalikan kepada saksi Saniyah Binti Arni.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 oleh Damenta Alexander,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Herwindu Wicaksono,S.H. dan Isnandar Syahputra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Bram Dhananjaya,S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO,S.H. DAMENTA ALEXANDER,SH.M.HUM.

ISNANDAR SYAHPUTRA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ERNAWATI,SH.

Halaman 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25